

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Notorejo: Melalui distribusi Zakat Kreatif

Intan Nur'aini^{1*}

¹ Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: *210201110062@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Zakat, Distribusi kreatif, Mudharabah, Kemiskinan

Keywords:

Zakat, Creative Distribution, Mudharabah, Poverty

ABSTRAK

Zakat adalah memberikan sebagian dari harta yang dimiliki dan telah mencapai nishab selama satu tahun. Zakat harus dikeluarkan untuk setiap Muslim baik dari anak kecil maupun orang dewasa. Zakat disalurkan melalui amil atau instansi yang telah diberi tugas oleh pemerintah pusat. Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan BAZNAS sebagai lembaga yang menyalurkan zakat. Tujuan zakat telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011. Namun, banyak orang belum merasakan atau mencapai tujuan ini. Seperti halnya di Desa Notorejo dimana masyarakat miskin belum

merasakan kesejahteraan dengan zakat. Pemanfaatan zakat sendiri telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27. Sesuai dengan undang-undang ini, Desa Notorejo menciptakan bisnis industri untuk membuat genteng untuk orang yang tidak mampu dengan menggunakan sistem distribusi produktif yang kreatif. Tujuannya agar masyarakat dapat merasakan manfaat menerima zakat dalam jangka panjang. Sistem bisnisnya menggunakan konsep mudharabah dan qardhu hasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

ABSTRACT

Zakat is giving a portion of the property owned and having attained nishab for one year. Zakat should be issued to every Muslim both from children and adults. Zakat is distributed through amils or agencies that have been assigned tasks by the central government. In Indonesia, the government has established BAZNAS as an institution that distributes zakat. The purpose of zakat has been regulated in Law No. 23 of 2011. However, many people have not felt or achieved this goal. Such is the case in Notorejo Village where the poor have not felt welfare with zakat. The use of zakat itself has been regulated in Law No. 23 of 2011 article 27. In accordance with this law, Notorejo Village created an industrial business to make roof tiles for the poor using a creative productive distribution system. The goal is that people can feel the benefits of receiving zakat in the long run. The business system uses the concepts of mudharabah and qardhu hasan. This research uses qualitative methods.

Pendahuluan

Zakat merupakan rukun islam yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang mampu melaksanakannya, baik itu dari kalangan anak kecil maupun orang sudah dewasa dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Perintah berzakat telah disebutkan dalam Al-Qur'an (Q.S. Al-Baqarah: 77). Sedangkan zakat fitrah ialah mengeluarkan sejumlah



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

makanan pokok yang ada di daerah tempat tinggalnya, berupa beras sebanyak 1 sha' yang dibayarkan pada bulan ramadhan dan sebelum hari raya tiba. Zakat disalurkan kepada *mustahiq* yang berhak menerima zakat seperti yang terdapat dalam Al-Quran (Q.S. At-taubah: 60) diantaranya ialah (a) *Fakir* merupakan orang yang hidupnya dalam kemiskinan serta tidak memiliki harta ataupun pekerjaan untuk memenuhi kehidupannya; (b) *Miskin* ialah orang yang hidupnya dalam keadaan miskin, sedikit memiliki harta, namun tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya; (c) *Amil* merupakan badan yang bertugas mengumpulkan, mengelola, serta membagikan kepada *mustahiq* yang berhak menerimanya; (d) *Muallaf* merupakan orang yang baru masuk Islam; (e) *Gharim* ialah orang yang mempunyai hutang dan tidak mampu membayarnya; (f) *Fisabilillah* ialah orang yang sedang berjuang di jalan Allah, baik sebagai penuntut ilmu, bekerja, maupun menyebarkan agama Islam; (g) *Ibnu sabil* merupakan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan bukan untuk kemaksiatan; (h) *riqab* (budak) ialah seorang budak. Kewajiban berzakat menunjukkan bahwa Islam memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap sesama manusia (Ahyani, 2021).

Zakat boleh diberikan langsung dari *muzakki* ke *mustahiq* asalkan orang yang menerima tepat sasaran atau sesuai dengan yang disebutkan di atas. Di Indonesia terdiri pemerintah telah membentuk badan yang menaungi zakat atau disebut dengan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Namun, di masyarakat sendiri masih banyak dari mereka yang memberikan zakatnya langsung kepada *mustahiq*. Seperti halnya, di Desa Notorejo Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung dalam penghimpunan zakatnya, petugas atau amil mendatangi atau berkeliling dari rumah ke rumah. Dalam setiap rumah tidak semua zakatnya diberikan langsung kepada amil akan tetapi ada diantara anggota keluarga mereka yang memberikan zakatnya langsung kepada *mustahiq* tanpa melalui amil. Hal tersebut menjadi tidak efektif karena dikhawatirkan tidak tepat sasaran atau belum optimal untuk dapat dikelola. Akan lebih tepat jika disalurkan melalui badan yang telah dibentuk oleh pemerintah setempat. Dari hal tersebut perlunya penelitian mengenai pengelolaan zakat agar dapat digunakan secara optimal. Permasalahan mengenai zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang secara garis besar mengenai proses manajemen zakat.

Permasalahan yang ada di Desa Notorejo sendiri ialah mengenai pengelolaan zakatnya kurang optimal dan manfaatnya tidak dapat dirasakan dalam jangka lama, namun hanya sesaat. Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 salah satu tujuannya ialah meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menganggulangi kemiskinan. Tujuan tersebut masih belum tercapai di desa ini, banyak dari mereka ketika zakatnya sudah digunakan akan habis begitu saja. Sedangkan masalah kemiskinan masih dirasakan oleh beberapa orang yang ada di Desa Notorejo. Diharapkan dengan adanya pengelolaan zakat yang bijak dan optimal maka permasalahan kemiskinan dapat teratasi. Pendayagunaan Zakat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bagian Ketiga pasal 27 Dalam hal ini, regulasi pengelolaan zakat akan lebih optimal dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut. Pembagian zakat dalam desa ini masih belum merata dikarenakan banyak dari

masyarakat yang masih memberikan zakatnya sendiri langsung kepada mustahiknya. Hal tersebut menyebabkan mustahiq mendapatkan bagian secara ganda, yakni dari pihak amil dan dari muzakki. Dalam al-qur'an juga telah disebutkan bahwa zakat harus diserahkan kepada pemerintah atau yang disebut amil, seperti disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60.

Dapat diketahui dari hal-hal yang telah dijabarkan di atas, rumusan masalahnya ialah bagaimana cara mengelola hasil zakat fitrah di Desa Notorejo agar lebih efektif dan optimal sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dimana dalam penelitian ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Desa Notorejo serta dapat mengentaskan kemiskinan.

Kajian literatur pada penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan sebelumnya, diantaranya ialah penelitian yang dilakukan oleh M. Salman Firmansyah dan Indah Yuliana dengan judul "*Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Masyarakat pada LAZ El-Zawa*", pada artikel tersebut membahas mengenai mekanisme pengelolaan zakat produktif di UPZ El-Zawa. Zakat produktif yang diberikan El-Zawa dengan berupa pemberian modal UMKM yang membutuhkan modal untuk usaha dan menyalurkannya dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Para penerima beasiswa tersebut juga akan dibimbing serta dilakukan pendampingan melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak El-Zawa (Firmansyah & Yuliana, 2022) .

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Moh. Toriquddin yang berjudul "*Pengelolaan Zakat Produktif di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu 'Asyur*". Pada jurnal tersebut membahas mengenai distribusi zakat secara produktif dengan mengacu pada perspektif maqashid syariah yang digunakan oleh Ibnu 'Asyur (Toriquddin, 2015).

Selanjutnya penelitian terdahulu dilakukan oleh Mukhamad Ikhlas Darmawan dan Nihayatu Aslamatis Solekah yang berjudul "*Optimalisasi Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Baznas Kota Pasuruan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik*". Dalam jurnal tersebut dibahas mengenai program-program yang telah dilakukan Baznas Kota Pasuruan, yakni Program Kota Pasuruan Peduli (KP-P) yang bantuan programnya berupa dana konsumtif, Program Kota Pasuruan Cerdas (KP-C) bantuan yang diberikan berupa biaya pendidikan maupun peralatan kerja, Program Kota Pasuruan Makmur (KP-M) yang bantuannya menggunakan sistem dana bergulir. Jurnal tersebut juga membahas mengenai mekanisme penyaluran bantuan dari ZIS Baznas (Darmawan & Solekah, 2022).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma penelitian interpretatif, alasannya penelitian ini melihat fakta serta kondisi sosial masyarakat yang ada di Desa Notorejo dan berdasarkan pengalaman penulis. Pendekatan interpretatif merupakan upaya untuk mencari

penjelasan mengenai berbagai peristiwa sosial budaya ataupun didasarkan pada perspektif dan pengamalan orang yang melakukan penelitian yang ada di daerahnya. Pendekatan ini melihat pada fakta sosial yang diteliti. Paradigma ini menekankan bahwa ilmu bukanlah didasarkan pada hukum dan prosedur hukum yang baku, setiap gejala ataupun peristiwa bisa jadi memiliki makna yang berbeda-beda, ilmu ini memiliki sifat induktif. Paradigma interpretatif akan melahirkan pendekatan kualitatif (Muslim, 2018).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif ialah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala sosial yang bersifat alami. Menurut Bodgan dan Taylor penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilakunya dapat diamati. Dalam pendekatan kualitatif lebih mementingkan proses bukan pada produknya. Penelitian kualitatif menggunakan analisis data yang bersifat induktif, yakni dengan melakukan penelitian di lapangan menelaah fenomena sosial yang ada di masyarakat serta mengumpulkan sumber-sumber yang mendukung lainnya. Sehingga dapat diketahui pendekatan kualitatif merupakan penelitian ilmu sosial yang menggunakan paradigma alamiah (Abdussamad, 2021).

Metode yang digunakan dalam penelitian artikel ini dengan menggunakan lokasi tempat penelitian atau observasi, menggunakan data-data yang bersifat deskriptif yang didasarkan pada pendekatan kualitatif, dan menggunakan sumber data baik primer ataupun sekunder. Pada penelitian ini juga menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*). Penelitian tempat atau observasi dilakukan di Desa Notorejo, Kecamatan. Gondang, Kabupaten. Tulungagung. Data deskriptif diperoleh melalui wawancara dengan petugas atau amil di Desa Notorejo. Sedangkan data primer berasal dari pengamatan ataupun observasi terhadap kondisi sosial maupun ekonomi di desa yang terkait dengan penelitian dan melalui wawancara dengan panitia amil zakat setempat. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal, artikel, buku, maupun melalui skripsi. Metode dalam penelitian ini juga menggunakan kepustakaan dengan mengumpulkan literatur-literatur baik buku ataupun karya ilmiah yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya.

Pembahasan

Pengelolaan Zakat Melalui Distribusi Kreatif

Dapat diketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2011 Pasal 3 tujuan dari pengelolaan zakat ialah untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Pelaksanaan pengelolaan zakat yang ada di Desa Notorejo belum mencapai tujuan tersebut. Manfaat zakat hanya dapat dirasakan dalam waktu jangka pendek. Proses pengelolaan zakat yang ada di Desa Notorejo sendiri ialah amil atau panitia zakat dalam hal ini dibentuk dalam setiap RT/RW yang telah ditentukan. Amil mendatangi rumah *muzakki* kemudian setiap rumah apabila sudah berzakat akan diberi sebuah kupon sesuai dengan kondisinya. Kupon tersebut terdiri dari 3 warna, yakni merah untuk fakir miskin yang tergolong

berat, warna pink untuk fakir miskin menengah, dan warna hijau untuk fakir miskin paling ringan. Setiap golongan tersebut memiliki bagian yang berbeda-beda, yaitu warna merah sebanyak 2 centak (6 kg), warna pink dan hijau sebanyak 1 centak (3 kg). Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, setiap tahun bagian yang didapatkan berbeda-beda. Setelah mendapatkan kupon para *mustahiq* akan mendatangi Masjid setempat untuk mengambil sesuai golongannya. Namun, ada juga diantara mereka yang memberikan zakatnya langsung kepada *mustahiq*nya. Berikut data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan salah satu perangkat Desa Notorejo.

Tabel 1. Jumlah *Mustahiq* dan *Muzakki* di Desa Notorejo

No.	Mustahiq	Jumlah
1.	Amil	80
2.	Faqir	345
3.	Miskin	600
4.	Sabilillah	90
Muzakki		2350

Sumber: Wawancara Perangkat Desa Notorejo

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa data Faqir Miskin yang ada di Desa Notorejo lebih dominan banyak. Dengan demikian, panitia zakat maupun pemerintah desa perlu melakukan pengelolaan dan pendayagunaan zakat secara lebih optimal agar masyarakat faqir dan miskin di Desa Notorejo merasakan kesejahteraan. Dengan adanya sistem pengelolaan seperti yang terjadi di Desa Notorejo, menurut peneliti hal tersebut kurang efektif untuk keberlangsungan hidup fakir miskin dan manfaatnya kurang dirasakan dalam jangka yang lama. Pendayagunaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2011 Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi, "Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat" (Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengolahan Zakat, 2011). Mengacu pada Undang-Undang tersebut perlunya diberlakukan suatu inovasi dalam desa ini demi tercapainya tujuan bersama. Zakat produktif ialah merupakan pendayagunaan secara produktif dengan menggunakan metode yang menekankan menyampaikan dana zakat kepada para *mustahiq* untuk mengembangkan atau memanfaatkan dana tersebut, bertujuan agar kehidupan masyarakat yang kurang mampu dapat terjamin maupun terpenuhi. Pengembangannya bisa dalam bentuk usaha bersama masyarakat yang dikategorikan tidak mampu. Dalam pendayagunaan zakat terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga pengelola zakat, yaitu berbasis sosial dan berbasis pengembangan ekonomi. Hal tersebut terdapat dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003.

Melihat kondisi sosial serta ekonomi yang ada di Desa Notorejo, masyarakatnya memiliki potensi untuk membuat usaha industri genteng. Banyak diantara masyarakat yang bekerja sebagai pembuat genteng. Namun, kebanyakan dari mereka yang memiliki usaha pembuatan genteng berasal dari orang yang mampu. Hal tersebut dikarenakan modal yang dibutuhkan sangatlah besar sehingga tidak semua orang bisa memiliki usaha tersebut. Adanya potensi tersebut peneliti dalam hal ini menawarkan dalam pengelolaan zakat menggunakan sistem distribusi produktif kreatif. Pendistribusian zakat secara produktif kreatif ialah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir untuk permodalan proyek sosial dan sebagai modal usaha.

Sistem pemberian modalnya, yakni dengan *amil* atau perintah setempat memberikan modal usaha bagi fakir miskin untuk proses industri pembuatan genteng. Mustahiq yang menerima bantuan modal usaha melalui fasilitas *mudharabah* dan *qardhu hasan*, yakni dengan pinjaman yang telah diberikan mustahiq akan mengembalikan sejumlah imbalan pokok atau tanpa bunga. Jadi *mustahiq* setelah mendapatkan keuntungan dengan usaha yang dijalankannya maka mengembalikan modal kepada pemerintah setempat atau *amil* sesuai dengan jumlah pinjaman yang dipinjamkan serta tanpa bunga.

Cara tersebut tidak akan tercapai jika tidak ada kerjasama antara pemerintah setempat dan mustahiq nya. Proses pelaksanaannya ialah dengan mendata warga yang kurang mampu dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Kemudian mencocokkan datanya dengan yang ada di desa setempat. Setelah sesuai petugas setempat membagi kelompok dalam setiap dusun terdiri dari satu kelompok sebanyak lima anggota salah satunya menjadi ketua dan bendahara.

Ketua akan bertugas mengkoordinir anggotanya jika terjadi kendala atau kesulitan dan bertanggungjawab mengenai kinerja anggotanya. Sedangkan bendahara bertugas mengkoordinir hasil dari usahanya. Kemudian petugas setempat mensurvei dan menentukan tempat yang akan dijadikan pembuatan insdutsri genteng. Setelah selesai proses tersebut dalam setiap kelompok dapat membuat atau merencanakan inovasi apa yang akan dibuat agar ketika produknya sudah jadi dapat terjual semua.

Kualitas genteng yang bagus akan membuat konsumen tertarik untuk membeli dan dapat juga memasarkannya lewat media sosial. Ketika produknya sudah laku terjual, hasilnya sebagian dikembalikan kepada *amil* atau petugas setempat untuk mencicil hutang atau modal yang telah diberikan dan sisanya dibagikan ke setiap anggota. Kemudian setiap satu kali hasil pembakaran atau produk sudah laku terjual semua, maka diadakan tabungan seikhlasnya dari setiap anggota. Hal tersebut bertujuan apabila produk gentengnya terjadi kendala dalam hal kondisi cuaca atau dalam masa penjualan maka anggota bisa mengambil dari hasil tabungannya tersebut. Perencanaan tersebut akan berjalan lancar dan optimal apabila ada pengawasan dari pihak desa setempat dan adanya kerjasama antar anggota.

Kesimpulan dan Saran

Dapat disimpulkan dari penulisan di atas, diketahui bahwa mengenai pendayagunaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tepatnya pada pasal 27. Terdapat macam-macam pendistribusian zakat yang dapat dilakukan salah satunya ialah melalui distribusi zakat kreatif. Sistem modalnya menggunakan konsep syari'ah yang tidak ada bunganya, yakni dengan *mudharabah* dan *qardhu hasan*. Dapat diketahui setelah melakukan observasi mengenai kondisi sosial serta ekonomi masyarakat yang ada di Desa Notorejo yang belum mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat miskinnya, maka penyaluran zakat dapat dilakukan dengan distribusi kreatif. Caranya mendirikan industri pembuatan genteng bagi masyarakat fakir miskin dibuat kelompok dalam setiap dusunnya. Mengenai penyaluran zakat sendiri lebih baik diserahkan kepada amil setempat karena telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999.

Penulisan ini masih belum sempurna banyak kekurangan dalam setiap penulisannya. Diharapkan pembaca dapat memahami serta memberikan kritikan dalam penulisan ini agar nantinya dapat diperbaiki lebih baik lagi. penulis mengharapkan ada penelitian selanjutnya mengenai dengan hal ini yang pembahasannya lebih luas dan melalui inovasi kreatif yang lainnya sehingga masyarakat semakin sejahtera melalui ide-ide kreatif dari setiap penelitian.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.); 1, Issue 1). Syakir Media Press.
- Ahyani, S. (2021). Zakat dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Alquran. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 215. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11159>
- Darmawan, M. I., & Solekah, N. A. (2022). Optimalisasi Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Baznas Kota Pasuruan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1196–1204. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5287>
- Firmansyah, M. S., & Yuliana, I. (2022). Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Masyarakat pada LAZ El-Zawa. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(5), 1427–1439. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i5.982>
- Muslim, M. (2018). Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, Dan Jenis Penelitian Dalam Ilmu Komunikasi. *Media Bahasa, Sastra, Dan Budaya Wahana*, 1(10), 77–85. <https://doi.org/10.33751/wahana.v1i10.654>
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengolahan Zakat, Pub. L. No. 23, 1 (2011).
- Toriquddin, M. (2015). Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu 'Asyur. *Ulul Albab*, 16(1), 62–79.